



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 17 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/172/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan usulan rancangan Keputusan Bupati dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang disampaikan tanpa Nota Dinas melalui aplikasi Srikandi dengan judul Tim Kerja Monitoring Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 12 Februari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dengan dilengkapi nota dinas usulan.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA MONITORING
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

 - (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.*
 - (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
 - b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, diantara fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

- pendapatan daerah; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah.
- e. bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat diteruskan, karena secara kewenangan merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah dan secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, namun agar pemrakarsa dalam mengusulkan produk hukum dapat melengkapi usulan dengan nota dinas.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

- 1) Saran perbaikan nama SK:
TIM KERJA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA TAHUN ANGGARAN...
- 2) Format penomoran diubah sehingga menjadi:
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan memudahkan monitoring pembayaran serta pelaporan data transaksi wajib pajak perlu didukung peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha berupa alat perekaman data transaksi usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan efektif, perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati... (sesuaikan dengan saran nama SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum seluruhnya diubah sehingga Dasar Hukum menjadi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

d. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(sesuaikan dengan saran nama SK).

e. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Membentuk Tim Kerja...(sesuaikan dengan saran nama SK) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran ... dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. melaksanakan...;
b.;
c. dst.

KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

f. **Tembusan**

1. Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2. Saran perbaikan:

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

g. **Lampiran**

1. LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR...

TENTANG

...(sesuaikan dengan saran nama SK).

2. Penulisan nomenkalur dinas agar disesuaikan.
3. Penulisan jabatan agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.
 - 1) Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi
Contoh:
 - o Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
 - o Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Way Kanan
 - o Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan.
 - o Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Komunikasi dan Protokol Pimpinan Setdakab Way Kanan
 - 2) Penulisan Jabatan fungsional dan pelaksana agar disesuaikan menjadi
Contoh:
 - o Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahlui Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
 - o Tomi, S.Ag., Analis Keagamaan pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
4. Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012